

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia telah membuat situasi perekonomian di Indonesia terus-menerus berada dalam keadaan yang tidak stabil. Tingginya tingkat inflasi dan jumlah nilai tukar terhadap mata uang negara lain, membuat perekonomian negara menjadi semakin sulit.

Salah satu yang secara tidak langsung terkena imbas dari krisis ini adalah sektor perbankan. Perbankan yang dalam kehidupannya sangat bergantung pada tinggi rendahnya jumlah bunga (*interest*), tentu saja dapat mengalami ketidakstabilan. Disatu sisi mereka perlu menetapkan bunga yang cukup tinggi agar dapat menghimpun cukup dana pihak ketiga. Namun di sisi lain, perbankan tersebut tidak dapat menetapkan bunga yang terlalu tinggi juga apabila mereka tidak ingin ditinggalkan oleh para kreditur yang akan memberikan kehidupan bagi mereka dan para nasabahnya (oktavina,2012:1).

Sementara itu tingkat suku bunga yang berfluktuasi mengakibatkan kesulitan bagi perbankan yang memang bergantung pada besarnya tingkat

dari sektor perbankan yang tetap bertahan. Sektor perbankan yang tetap bertahan adalah bank yang menjalankan sistem operasionalnya menggunakan sistem syariah atau tidak berdasarkan bunga (*interest*), melainkan berdasarkan bagi hasil.

Bank syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Lahirnya bank syariah bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Zainul Arifin, 2002: 3).

Menurut (Zainul Arifin, 2002:3) prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c. Memberikan zakat.

Perbedaan yang paling mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam bank syariah menerapkan sistem bebas bunga (*free interest*) atau memakai sistem bagi hasil (*profit loss sharing*), jual beli, dan sewa. Sedangkan pada bank konvensional menerapkan sistem

syariah, antara lain penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran sistem bagi hasil, dan larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (tipuan), dan *maysir* (spekulasi), diyakini menjadi prinsip dasar berinvestasi yang bukan hanya menguntungkan dan halal, tetapi juga aman.

Perbankan syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, baik dari sisi pendanaan, pembiayaan maupun jumlah kantor yang ada di Indonesia. Hal ini di dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia muslim, sehingga ini merupakan peluang yang cukup besar. Selain itu juga dikarenakan dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*). Sehingga banyak nasabah yang beralih ke perbankan syariah, dengan menggunakan akad yang lebih adil dengan prinsip syariah.

Dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia bank syariah mulai dipercaya dalam mengemban amanah perbankan syariah dan berhasil menciptakan sebagai salah satu perbankan yang tahan dengan terpaan krisis ekonomi pada tahun 1997. Setelah BMI berhasil berkembang dengan aset yang semakin meningkat, mengakibatkan ikut bermunculan perbankan syariah lainnya yang ikut serta berperan aktif dalam perbankan syariah di Indonesia. Diantaranya Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu asset, DPK, dan pembiayaan (Wuri : 2011)

kewajiban pada saat jatuh tempo agar entitas bersangkutan dapat beroperasi (Zaki Baridwan, 2004: 86).

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai keutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.

Emil (2011) mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Kas, DPK, Ekuitas, SWBI, Profit Margin, dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah*” dengan hasil bahwa variabel kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika kas yang dimiliki bank syariah rendah, maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas bank melakukan penempatan kelebihan dananya sehingga bank memperoleh keuntungan. Kelebihan likuiditas ini disebabkan karena dana yang dihimpun belum disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Sedangkan apabila bank mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas baik yang disebabkan oleh perbedaan jangka waktu

antara penerimaan dan penanaman dana maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan lancar (Oktavina ,2012)

Bagi bank syariah yang mengalami kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat *Investasi Mudharabah Antarbank* (sertifikat IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bank syariah, sedangkan untuk mengatasi kelebihan likuiditas Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter dengan melakukan OPT (Operasi Pasar Terbuka) berdasarkan prinsip syariah, dalam bentuk *Sertifikat Wadiah Bank Indonesia* (SWBI) yang di berlakukan pada ketentuan BI nomor 2/9/PBI/2000. Namun dengan penerbitan SWBI ini mengakibatkan tingkat FDR, sehingga ditakutkan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada sektor perbankan yang selama ini diakui sebagai lembaga perantara pemilik modal dan pengguna modal.

Kini, Bank syariah memiliki alternatif tambahan dalam pengelolaan dan investasinya. Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan instrumen berbasis syariah yang bernama *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* (SBIS). SBIS merupakan salah satu jenis surat berharga yang berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen khusus untuk perbankan syariah ini menggantikan SWBI yang selama ini berlaku sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS

likuiditas pada perbankan syariah sebagaimana pada bank konvensional yang menetapkan cadangan pada SBI, dengan harapan memperoleh hasil tambahan (www.bi.go.id).

Menurut Endang Sanjaya (2011) dalam penelitiannya yang berjudul "*Analisis Pengaruh Infalsi, SBIS, NPF dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia*" mengungkapkan bahwa variabel SBIS berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari sisi moneter, turunnya SBIS kurang menguntungkan bagi perekonomian karena akan menambah jumlah uang yang beredar (JUB). Namun jika dilihat dari sisi lain, hal ini justru menguntungkan bank syariah karena diharapkan dana yang tidak disimpan dalam SBIS akan digunakan untuk memberikan pembiayaan produktif yang berguna bagi masyarakat yang akhirnya akan menggerakkan sektor riil.

Rasio keuangan menjadi salah satu pertimbangan bank dalam menyalurkan dananya, salah satunya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio CAR adalah perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Besar kecilnya rasio ini akan menunjukkan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan penyaluran dana dan menanggung risiko kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan (Arifin:2009,52). Menurut PBI No/3/21/PBI/2001 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang ditetapkan dalam rasio CAR. Bank yang

mempunyai tingkat risiko yang tinggi akan lebih solvabel. Begitu juga sebaliknya bank yang mempunyai risiko yang kecil mengidentifikasi bank tersebut kurang solvabel.

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan DPK terhadap Pembiayaan Murabah, Nurbaya (2013) mengungkapkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi CAR maka semakin tinggi pula bank melakukan penyaluran pembiayaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah CAR semakin rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah perolehan DPK (*Dana Pihak Ketiga*). DPK adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan pemerintah dan rumahtangga, koperasi, dan lain-lain dalam mata uang rupiah atau dalam valuta asing. Pada sebagian besar bank, dana dari masyarakat ini merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki bank. Setelah dana pihak ketiga dikumpulkan oleh bank maka sesuai dengan fungsi intermediary, bank berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut dalam bentuk piutang dan pembiayaan (Muhammad, 2004:259).

Pada penelitian Endang Sanjaya (2011) mengungkapkan bahwa variabel DPK mempunyai hubungan signifikan positif dengan

mempertimbangkan faktor likuiditas dalam penghimpunan dan pihak ketiga (DPK) karena dengan semakin meningkatnya jumlah DPK yang dikumpulkan bank syariah, maka semakin banyak pula pembiayaan atau penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat.

Tingkat kinerja suatu bank juga dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank itu sendiri. Tingkat kesehatan dalam bank diukur menggunakan rasio NPF (*Non Performing Finance*). NPF merupakan Rasio pembiayaan yang bermasalah yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan pihak bank.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya NPF ini antara lain, faktor internal dan eksternal perbankan itu sendiri, dari faktor internal seperti lemahnya dalam analisis kredit, lemahnya dokumen kredit lemahnya supervisi kredit, kelemahan kebijakan kredit, dan kelemahan agunan. Sedangkan dari faktor eksternalnya adalah karakter nasabah itu sendiri, lemahnya pendapatan nasabah, kecerobohan nasabah, dan musibah yang dialami oleh nasabah. Analisis ini menggunakan tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar tingkat NPF ini maka menunjukkan tingkat kinerja bank semakin buruk (Dr. H. Veithzal Rivai, M. B. A, 2008: 476).

Menurut penelitian Endang Sanjaya (2011) mengungkapkan bahwa

Analisis NPF mempunyai hubungan signifikan negatif bahwa apabila

NPF meningkat yang disebabkan karena pembiayaan yang sudah ada ditangan nasabah menjadi tanggungjawabnya dalam hal pengembalian.

Sesuai dengan yang telah diketahui bahwa bank syariah memiliki produk- produk yang lebih bervariasi, ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk yang lebih banyak dan beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain.

Adapun jumlah pembiayaan dalam bank syariah digambarkan oleh tabel dan grafik dibawah ini. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan pada bank syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, dari pada pembiayaan yang lain seperti pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut tabelnya:

Tabel 1.1


Pembiayaan perbankan Syariah (miliaran rupiah)

No	pembiayaan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Musyarakah	10.412	14.624	15.057	27.667	36.715
2.	Mudharabah	6.597	8.631	8.843	12.023	13.364
3.	Murabahah	22.486	37.508	42.453	88.004	106.779

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia September 2013

Grafik 1.1

Grafik pembiayaan perbankan Syariah (miliaran Rupiah)



Sumber data diolah

Berdasarkan grafik dan tabel diatas, menunjukkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah berdasarkan laporan rata-rata tahunan BI dari Desember 2009- September 2013. Berdasarkan laporan pembiayaan tersebut menunjukkan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* peningkatannya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Jadi, masyarakat lebih banyak menggunakan akad murabahah dibandingkan pembiayaan lainnya. Hal ini karena kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan. Produk murabahah biasa digunakan untuk pembiayaan untuk properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan lainnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan prinsip dari murabahah itu sendiri dimana keuntungan dalam pembiayaan

tidak hanya untuk mesin pemulut yang sudah termasuk harga jual

Keuntungan tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak bank syariah dengan nasabah. Selain itu yang menjadi faktor pembiayaan lebih diminati oleh masyarakat karena pembayaran harga barang dilakukan tidak dengan tunai. Artinya, nasabah membayar harga tersebut dengan cara angsuran atau cicilan dalam hal ini nasabah berhutang kepada pihak bank syariah, karena belum melunasi kewajiban membayar barang yang ditransaksikan.

Fenomena ekonomi itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja BUS yang merupakan bank yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah. Dimana bank syariah tersebut kini menjadi perhatian khusus bagi para investor. Sehingga dengan mengetahui kondisi keuangan pada BUS di Indonesia bisa membuktikan kemampuan bank yang berlandaskan syariah juga tidak kalah dengan bank konvensional.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH KAS, SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), CAR (Capital Adequacy Rasio), DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN NPF (NON PERFORMING FINANCE) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARAHAH (Studi Empiris pada BMI, BSM, dan**

B. Rumusan Masalah

Dengan meningkatnya jumlah pembiayaan bank syariah dari tahun ke tahun, penulis ingin menguji seberapa jauh Kas, SBIS (*Sertifikat Bank Indonesia Syariah*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), DPK (*Dana Pihak Ketiga*), dan NPF (*Non Performing Finance*) dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh bank syariah.

Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan memiliki hasil yang berbeda, sehingga terjadi *research gap* mengenai pengaruh Kas, SBIS, CAR, DPK dan NPF terhadap pembiayaan. *Research Gap* tersebut menjadi alasan untuk menelaah kembali mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan. Oktavina dan Emil (2012) menunjukkan Kas dan bonus SWBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Marjin keuntungan dan DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian Sanjaya (2011) mengatakan bahwa Inflasi, dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan murabahah, sedangkan SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah. Selain itu pada penelitian Wuri (2011) menyatakan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan BOA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kas terhadap pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana pengaruh SBIS terhadap pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana pengaruh DPK terhadap pembiayaan murabahah?
4. Bagaimana pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah?
5. Bagaimana pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap segala persepsi yang timbul tentang masalah yang hendak ditulis dan agar permasalahannya tidak meluas pembahasannya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan dan memberikan perumusan masalah terhadap objek yang akan dikaji. Tulisan ini akan dibatasi yaitu hanya pada kajian seputar Kas, SBIS, CAR, DPK, dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah (Studi empiris pada BMI, BSM, dan BRIS periode 2009-2013).

Penelian ini meliputi variabel dependen yaitu *Pembiayaan Murabahah*. Variabel independen dalam penelitian ini merupakan faktor yang mempengaruhi *Pembiayaan Murabahah* yaitu Kas, SBIS, CAR, DPK, dan NPF.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Kas terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh SBIS terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh CAR terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh DPK terhadap pembiayaan *Murabahah*.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan *Murabahah*.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu syariah di Indonesia, khususnya tentang pembiayaan murabahah yang dalam penelitian ini melakukan analisis pada tiga BUS yaitu BMI, BSM, dan BRIS. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- 2) Bidang Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bank syariah tentang pembiayaan mereka dalam menghadapi berbagai masalah baik dari dalam manajemen bank syariah tersebut maupun berbagai ancaman dari luar demi perkembangan dan keberlangsungan bank syariah di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang, masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis untuk menyusun hipotesis dan membahas tentang informasi mengenai variabel-variabel yang diteliti, telaah pustaka, kerangka berfikir dan hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis dan sifat penelitian populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Selanjutnya, dilakukan pembahasan mengenai variabel dependen yang diteliti

Bab V : Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan, dan saran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini